

PAHAM RADIKAL AGAMA DI PONDOK PESANTREN NURUT THULLAB KEDUNGDUNG SAMPANG

Hairul Umam

STEI Masyarakat Madani Pamekasan
Email : hairulumam225@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan-permasalahan tersebut yang menjadi doktrin Pondok Pesantren Nurut Thullab Gunung Eleh Kedungdung Sampang dalam mengajarkan paham radikal agama kepada para santri yang menjadi peserta didiknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitative research approach*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.

Penanaman paham radikal agama yang dilakukan oleh pesantren kepada para santrinya merupakan perintah Allah. Menurut Azyumardi Azra, di dalam al-Qur'an, Allah mengizinkan kaum muslimin bertempur (*qital*) atau melancarkan perang (*harb*) sebagai tindakan pertahanan atau respon terhadap penganiayaan dan serangan yang dilakukan kaum kafir.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data sebagaimana dipaparkan dapat kesimpulan yang dapat disajikan berkaitan dengan kiai dan paham radikal agama di Pondok Pesantren Nurut Thullab Gunung Eleh Kedungdung Sampang sebagai berikut: 1. Sistem pembelajaran paham radikal agama di Pondok Pesantren Nurut Thullab Kedungdung Sampang, dilakukan dengan beberapa kepada para santrinya. Di antara sistem pembelajaran paham radikal agama yang diterapkan adalah dengan (a) cara menafsirkan ajaran Islam secara tekstual, dan (b) menanamkan cara pandang agama yang bersifat eksklusif. Kedua cara ini yang dilakukan oleh pondok pesantren dalam pembelajaran paham radikal agama kepada para santrinya. 2. Jenis pembelajaran paham radikal di Pondok Pesantren Nurut Thullab Gunung Eleh Kedungdung Sampang adalah pada pembelajaran paham radikal agama pada aspek dogmatis atau keyakinan semata. Jadi pembelajaran paham radikal agama yang diterapkan oleh pondok pesantren bukan pada aspek aplikatif yang berbebtuk kekerasan.

Kata Kunci : *Paham Radikal Agama, di Pondok Pesantren Nurut Thullab Sampang*

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan “sebuah lembaga pendidikan tertua yang melekat dalam perjalanan kehidupan Indonesia”.¹ Pesantren sudah dikenal oleh masyarakat semenjak agama Islam masuk ke Indonesia. Pesantren lahir pada ratusan tahun silam dengan sifat otonomisasi pesantren, sehingga mampu bertahan bahkan semakin tumbuh dan berkembang menjadi lembaga pendidikan yang mengakar kuat di masyarakat sampai saat ini. Nilai-nilai yang mendasari keberadaan pesantren adalah nilai-nilai agama yang memiliki kebenaran absolut (*absolute truth*) bercorak fikih-sufistik dan berorientasi kepada kehidupan ukhrawi serta nilai-nilai agama yang memiliki kebenaran relatif, bercorak empiris dan pragmatis untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan sehari-hari menurut ketentuan hukum agama Islam sebagai landasan utamanya.

Pesantren dikembangkan secara *indigenous* dan merupakan produk budaya masyarakat (*social cultural product*) yang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan Islam bagi kehidupan. Ulil Abshar Abdallah dalam Umiarso dan Nur Zazin menyatakan, “pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang mewarisi tradisi intelektual tradisional”.² Asumsi ini memperkuat suatu kenyataan bahwa pesantren dengan segala infrastrukturnya merupakan lembaga pendidikan Islam yang masih menjunjung tinggi tradisi dan budaya otentik bangsa Indonesia sampai saat ini. Pesantren juga memiliki dimensi yang paradoksal, di satu sisi pesantren sebagai lembaga khas Indonesia yang bersifat tradisional, namun di sisi lain pesantren berorientasi internasional dengan Mekkah sebagai pusat orientasinya.

Penanaman paham radikal agama melalui pemahaman agama secara tekstual dan dangkal yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurut Thullab Gunung Eleh

¹Umiarso dan Nur Zazin, *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan: Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2011), hlm. 1.

²*Ibid*, hlm, 10.

Kedungdung Sampang kepada para santrinya pada hakikatnya hanya terbatas pada pemahaman terhadap transliterasi ayat-ayat al-Qur'an saja, terutama tentang makna jihad. Dalam konteks ini, makna jihad diartikan sebagai tindakan kekerasan atau memerangi orang-orang yang menyimpang dari ketentuan hukum Allah Swt yang menurut pandangannya diperbolehkan oleh Islam. Jadi paham radikal agama yang diajarkan pondok pesantren kepada para santrinya hanya terbatas pada pemahaman yang bersifat keyakinan atau tekstual teoretis terhadap ajaran Islam. Pondok pesantren tidak mengajarkan melakukan tindakan kekerasan yang bersifat penyiksaan fisik kepada orang-orang lain karena berbeda pemahaman, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat destruktif terhadap suatu objek tertentu untuk mengubah tatanan kehidupan sesuai pandangannya secara memaksa, atau mengubah ideologi negara dengan Islam.

Namun yang menjadi kekhawatiran bersama adalah paham radikal agama yang diajarkan oleh Pondok Pesantren Nurut Thullab Gunung Eleh Kedungdung Sampang kepada para santrinya akan menjadi bom waktu, yang bisa meledak kapan saja apabila ada pengaruh luar yang memiliki pandangan dan pendirian sama namun lebih radikal serta bermuatan politis. Pola pikir para santri yang terus dijejali dengan pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an secara tekstual, sempit, dan bersifat leksikal, pada akhirnya akan memunculkan sikap radikal dan sikap menutup diri dengan pergaulan orang-orang lain yang tidak sehaluan. Meskipun para santri tersebut tidak melakukan tindakan kekerasan sebagai realisasi dari sikap radikalnya atas fenomena-fenomena yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum Islam menurut pandangannya, secara mudah mereka akan mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham (*takfir*), memberikan pernyataan-pernyataan yang melukai dan menyakitkan perasaan orang lain, serta memperbolehkan pembunuhan kepada orang lain yang dianggap musuh Islam yang

tidak seideologi. Permasalahan-permasalahan tersebut yang menjadi doktrin Pondok Pesantren Nurut Thullab Gunung Eleh Kedungdung Sampang dalam mengajarkan paham radikal agama kepada para santri yang menjadi peserta didiknya.

Oleh karena paham radikal agama sangat membahayakan terhadap retaknya hubungan persaudaraan sesama muslim, serta kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam perlu mengubah sistem pembelajaran yang dilaksanakan kepada para santrinya. Penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat leksikalitas, tekstual, dan dangkal perlu diubah pada pemahaman yang lebih komprehensif sesuai situasi dan kondisi serta sebab-sebab pensyariatannya ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Kesalahan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an secara dangkal dan tekstual, misalnya tentang "jihad" yang hanya diartikan dengan "perang" perlu dilakukan pengkajian dan penafsiran secara benar dan mendalam sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi agar tidak terjadi benturan dan perselisihan yang berkepanjangan di antara sesama umat Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah di atas, peneliti akan mengkaji dua masalah yang terungkap dalam dua pertanyaan seperti berikut ini: 1. Bagaimana sistem pembelajaran paham radikal agama di Pondok Pesantren Nurut Thullab Kedungdung Sampang? 2. Apa saja jenis pembelajaran paham radikal agama di Pondok Pesantren Nurut Thullab Kedungdung Sampang?

KAJIAN TEORITIS

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang sebagian besar masih mempertahankan sistem pendidikan tradisional dengan sistem halaqah sampai saat ini. Pesantren merupakan "lembaga pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan sistem asrama (pondok) dengan kiai

sebagai sentra utama serta masjid menjadi pusat lembaganya, dan pengajaran Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya”.³ Eksistensi pesantren sangat berpengaruh kuat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang mampu mewujudkan santri yang *tafaqqu fi al-din*, berakhlak mulia, dan memecahkan segala persoalan umat.

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren sangat berpegang kuat pada dua sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan Hadis. Kedua sumber ajaran Islam tersebut dipandang sebagai fondasi agama yang sangat mendasar yang harus dijaga dan ditegakkan kemurnian ajarannya. Argumentasi yang digunakan pesantren adalah tidak ada hukum kecuali hukum Allah (*la hukma illa Allah*) yang dielaborasi dari al-Qur’an surat al-Maidah ayat 44. Dalam kondisi yang demikian ini kemudian memunculkan fanatisme agama yang tinggi dan berlebihan dari pesantren untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang diyakini untuk diterima orang lain, terutama kepada para santri yang menjadi peserta didiknya. Dari fanatisme agama ini kemudian memunculkan sikap fanatik kepada pendapat orang lain secara berlebihan, sikap keras yang tidak pada tempatnya dalam menyikapi suatu persoalan, berburuk sangka kepada orang lain, dan mengkafirkan orang lain.

Fanatisme agama yang sangat tinggi dari pesantren merupakan bibit munculnya paham radikal agama dan menjadi doktrin yang harus disampaikan kepada para santrinya. Atas nama agama, paham radikal agama diabsahkan dalam berbagai tindakan. Dalam menyampaikan doktrin paham radikal agama kepada para santrinya, pesantren melaksanakan melalui pembelajaran agama Islam. Dalam pelaksanaan pembelajaran agama Islam, berikut dikemukakan teori Khammami Zada yang menyatakan bahwa

³Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, (Malang: Kalimasahada Press, 2009), hlm. 3.

“sistem pendidikan pesantren merupakan sistem pendidikan yang bersumber pada al-Qur’an dan Hadis yang harus diperjuangkan secara *kaffah*. Al-Qur’an dan Hadis merupakan prinsip dasar ajaran Islam yang tidak memerlukan interpretasi. Universalisme Islam itu haruslah diwujudkan melalui jihad dan dengan demikian memperluas kekuasaan Islam (*dar al-Islam*) ke seluruh dunia.⁴ Menurut teori tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa nilai-nilai ajaran Islam harus diperjuangkan dan ditegakkan secara totalitas meskipun dengan jalan jihad karena merupakan perintah Allah. Jihad sebagai perang melawan musuh Islam merupakan interpretasi yang kebenarannya bersifat mutlak dan tidak boleh diinterpretasikan pada istilah lain yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim.

Penanaman paham radikal agama yang dilakukan oleh pesantren kepada para santrinya merupakan perintah Allah. Menurut Azyumardi Azra, “di dalam al-Qur’an, Allah mengizinkan kaum muslimin bertempur (*qital*) atau melancarkan perang (*harb*) sebagai tindakan pertahanan atau respon terhadap penganiayaan dan serangan yang dilakukan kaum kafir. Peperangan dimaksudkan sebagai cara menghentikan pertentangan serta melindungi tatanan moral yang terancam dengan adanya ancaman kaum kafir”.⁵ Berangkat dari teori ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam merasa terpanggil untuk mengajarkan para santrinya dengan menggunakan ayat *muhkamat* dan meninggalkan *mutasyabihat* dalam mendoktrin paham radikal agama yang harus ditegakkan.

Mengenai ciri-ciri paham radikal agama pada umumnya ditandai dengan sikap “tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain; sikap

⁴Khammami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2012), hlm. 70.

⁵Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 162.

fanatik, yaitu sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain; sikap eksklusif, yaitu sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak; dan sikap revolusioner, yaitu kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan”.⁶ Ciri-ciri paham radikal agama tersebut terjadi disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun “faktor utama munculnya radikalisme dalam beragama adalah kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri dan pemahaman literalistik atau teks-teks agama”.⁷

Paham radikal agama yang saat ini berkembang di sebagian komunitas muslim Indonesia yang berujung pada radikalisme tidak dapat dibenarkan, karena banyak mendatangkan kerugian. Perpecahan sesama umat Islam dan umat agama lain di luar Islam akan semakin parah, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa akan menjadi rusak karena muncul adanya sikap tidak toleran dan mengklaim paling benar sendiri. Demikian juga penderitaan selalu melingkupi kehidupan para pelaku paham radikal dan para korban yang menjadi sasaran dari tindakan radikal, Oleh karena itu, hal ini perlu adanya langkah strategis dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, tokoh-tokoh agama dan masyarakat dalam mengatasi paham radikal agama agar agama semakin berkurang dan bahkan lenyap sama sekali dari tanah air tercinta ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitative research approach*), yaitu “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri”.⁸ Ciri khas dari pendekatan penelitian kualitatif pada umumnya adalah berakar

⁶Rodin, *Islam dan Radikalisme*, 34.

⁷al-Qaradhawi, *as-Sahwah al-Islamiyah*, hlm. 51-57.

⁸Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 15.

pada “latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, dan mengadakan analisis data secara induktif”.⁹

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut: Penelitian ini dilakukan pada latar alamiah (*natural study*), penelitian ini menggunakan manusia (*using human being*) sebagai alat pengumpul data penelitian, yaitu peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data penelitian, data penelitian yang dikumpulkan berupa ujaran-ujaran dan tindakan, dan analisis data yang dilakukan bersifat induktif.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu “suatu eksaminasi intensif atau lengkap tentang suatu segi, atau isu, atau mungkin peristiwa suatu latar geografis dalam suatu batasan waktu tertentu”.¹⁰ Dalam penelitian studi kasus ini, peneliti berusaha menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi berkaitan dengan pesantren dan paham radikal agama, yang di dalamnya mencakup sistem pembelajaran paham radikal agama dan jenis pembelajaran paham radikal agama.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Sistem Pembelajaran Paham Radikal Agama di Pondok Pesantren Nurut Thullab Gunung Eleh Kedungdung Sampang

Sistem pembelajaran paham radikal agama di Pondok Pesantren Nurut Thullab Kedungdung Sampang, dilakukan dengan beberapa kepada para santrinya. Di antara sistem pembelajaran paham radikal agama yang diterapkan adalah dengan (a) cara menafsirkan ajaran Islam secara tekstual, dan (b) menanamkan cara pandang agama

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 8-10.

¹⁰Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 29.

yang bersifat eksklusif. Kedua cara ini yang dilakukan oleh pondok pesantren dalam pembelajaran paham radikal agama kepada para santrinya.

Cara yang pertama yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurut Thullab Kedungdung Sampang dalam sistem pembelajaran paham radikal agama kepada para santrinya adalah dengan cara menafsirkan ajaran Islam secara tekstual. Penafsiran secara kontekstual ini dilakukan dengan cara nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis diinterpretasikan secara tekstual, skriptural, dan kaku. Al-Qur'an dan Hadis Nabi tidak ditafsirkan secara kontekstual yang melibatkan historisitas teks dan dimensi kontekstualnya. Ayat-ayat al-Qur'an yang cenderung mengarah pada aksi kekerasan, seperti kafir/kufur, syirik, dan jihad, sering ditafsirkan apa adanya tanpa melihat konteks sosiologis dan historisnya. Apa yang tersirat di balik penampilan-penampilan tekstualnya diabaikan. Pondok pesantren tidak memahami pesan-pesan al-Qur'an secara jernih sebagai instrumen Ilahiyah yang memberikan panduan nilai-nilai moral dan etis yang benar bagi kehidupan manusia.

Pada konteks "jihad" diartikan dengan memerangi orang-orang yang menyimpang dari hukum Allah dan menganggap jihad merupakan suatu kewajiban dan perbuatan mulia yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum Islam. Jadi penafsiran terhadap suatu ayat jihad tersebut dilakukan secara tekstual atau literal dengan tanpa memperhatikan kontekstual ayat tersebut.

Interpretasi secara tekstual atau literal terhadap ajaran Islam dapat melahirkan sikap-sikap beragama yang sangat fanatik kepada para santri, yang pada gilirannya dapat melahirkan aksi kekerasan dan mudah mengkafirkan orang lain. Tegasnya, interpretasi terhadap ajaran Islam yang kaku, skriptural, dan tekstual telah

menyumbang bagi tumbuhnya paham radikal bagi para santri. Dengan interpretasi ini pula memudahkan membentuk sikap sosial yang bersifat apologetik dan eksklusif bagi para santri. Dalam kehidupan sosial keagamaan, pondok pesantren telah terpacu kuat pada pemahaman kitab suci al-Qur'an secara literal skriptural, dan tidak ada lagi kompromi, negosiasi, dan konsensus. Benih-benih dan akar munculnya tindak kekerasan bagi pondok pesantren dengan motif agama adalah pemahaman keagamaan yang bercorak literal skriptural dan derivasinya, yaitu sikap sosial yang bersifat eksklusif dan apologetik.

Penafsiran nilai-nilai ajaran Islam tersebut perlu dihindari, karena hal itu merupakan “benih-benih dan akar munculnya tindak kekerasan dengan motif agama”.¹¹ Penafsiran ajaran Islam secara tekstual atau literal mudah menyalahkan, memusuhi, dan mengafirkan orang lain, yang pada gilirannya melahirkan aksi radikal, yang ciri-cirinya adalah:

Pertama, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Ketiga, sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Keempat, sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan.¹²

Padahal seperti diketahui dan dipahami bersama, bahwa Islam adalah agama universal (*religion universal*) dan moderat (*wasatiyah*) yang mengajarkan nilai-nilai toleransi (*tasamuh*) yang menjadi salah satu inti ajaran Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Sebagai rahmat bagi semesta alam, al-Qur'an sebagai

¹¹Zainuddin Fananie, et al., *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2012), hlm. 1.

¹²Dedi Rodin, *Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat Kekerasan dalam al-Qur'an*, Jurnal Addin, Vol. 10, No. 1 (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm. 34.

kalam Allah mengakui adanya kemajemukan keyakinan dan keberagaman sebagai sunah Allah.

Oleh karena itu, penafsiran ajaran Islam secara tekstual atau literal ini harus diubah dengan penafsiran yang bersifat kontekstual dengan memahami historis diturunkannya syariat Islam. Hal ini disebabkan bahwa makna suatu ayat sangat luas sesuai dengan konteksnya. Misalnya, tentang makna “jihad” yang diartikan berperang, maka berperang di sini bukan hanya berarti melakukan tindakan dengan menggunakan fisik. Berperang di sini bisa memiliki makna luas, misalnya berperang melawan kebodohan, berperang melawan kemiskinan, dan sebagainya.

Cara yang kedua yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurut Thullab Kedungdung Sampang dalam sistem pembelajaran paham radikal agama kepada para santrinya adalah dengan cara menanamkan pandangan agama secara eksklusif. Sistem pembelajaran ini merupakan cara pandang yang tertutup dalam menerima perbedaan terutama yang berhubungan dengan penafsiran suatu ayat al-Qur’an dan akidah. Pernyataan sesat pada orang lain yang dianggap tidak sehaluan, dan begitu juga tidak mau menerima secara penuh kebenaran agama lain, karena dianggap melanggar dari akidah Islamiyah. Agama lain dinyatakan sesat dan tidak ada jalan keselamatan.

Paham eksklusif didasarkan pada penafsiran ajaran Islam secara literal dan skriptural. Dalam konteks ini, Islam ditafsirkan apa adanya secara tekstual literal, sehingga orang lain dikatakan sesat dan kafir. Begitu juga dengan agama lain dianggap sesat karena melanggar akidah Islamiyah. Pondok pesantren mengarahkan para santrinya untuk tidak toleran terhadap perbedaan yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam karena mereka termasuk sesat dan kafir. Sikap eksklusif pondok

pesantren disebabkan oleh cara menginterpretasikan ajaran Islam secara tekstual, literal, dan sempit yang kemudian menganggap orang lain yang tidak sependapat berada di luar kelompoknya, bahkan dikatakan kafir dan sesat.

Pembentukan paham radikal agama yang didasarkan pada penafsiran tekstual dan literal oleh pondok pesantren, kemudian mendapatkan semangatnya dalam doktrin jihad kepada para santrinya. Dengan kata lain, jihad dijadikan sebagai ideologi paham radikal agama oleh pondok pesantren yang kemudian ditanamkan kepada para santrinya. Atas nama jihad, para santri dibenarkan melakukan aksi kekerasan apabila menjumpai perilaku orang atau kelompok lain menyimpang dari ketentuan hukum Islam, karena Islam membolehkannya. Cara tersebut dilakukan untuk mengubah tatanan yang sekuler menjadi tatanan yang Islami. Inilah dampak dari cara pandang agama secara eksklusif yang dilakukan oleh pondok pesantren.

Cara pandang agama yang eksklusif dari pondok pesantren perlu diubah dengan pandangan yang inklusif dan pluralis. Pada cara pandang yang inklusif, seseorang akan cenderung menerima perbedaan, meskipun tidak sependapat dengan kebenaran orang lain, yakni sikap menerima yang toleran akan adanya perbedaan”.¹³ Terdapat keterbukaan untuk menerima perbedaan dari berbagai latar belakang, suku, agama, golongan, dan kelas sosial. Sembari meyakini kebenaran agamanya, sikap inklusif menerima perbedaan sebagai kenyataan sosial. Pada sikap inklusif, tidak muncul kecurigaan dan permusuhan, melainkan akomodasi. Kelompok inklusif mengharapkan dialog dan harmoni dan mereka menyadari adanya sebuah kehidupan manusia yang lebih luas

¹³Raimundo Painikkar, *Dialog Intra Religius*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 20.

Paham pluralis, adalah “ada kesediaan untuk menerima klaim kebenaran dari agama lain (jalan keselamatan)”.¹⁴ Pluralisme berdiri di antara pluralitas yang tidak saling berhubungan dan suatu kesatuan yang monolitik. Pluralisme tidak saja menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, yang dimaksud pluralisme adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.

2. Jenis Pembelajaran Paham Radikal Agama di Pondok Pesantren Nurut Thullab Gunung Eleh Kedungdung Sampang

Jenis pembelajaran paham radikal di Pondok Pesantren Nurut Thullab Gunung Eleh Kedungdung Sampang adalah pada pembelajaran paham radikal agama pada aspek dogmatis atau keyakinan semata. Jadi pembelajaran paham radikal agama yang diterapkan oleh pondok pesantren bukan pada aspek aplikatif yang berbebtuk kekerasan.

Jenis pembelajaran paham radikal agama yang berbentuk keyakinan ini merupakan pembelajaran yang berusaha menanamkan keyakinan dengan sepenuh hati kepada para santri bahwa ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis Nabi kebenarannya bersifat mutlak. Jadi menurut pandangan pondok pesantren, ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi tidak boleh dilakukan penafsiran dengan mengubah makna aslinya. Misalnya, kata “jihad” yang berarti “berperang” tidak boleh ditafsirkan dengan yang lain, karena bagi siapa saja yang menafsirkan dengan makna lain termasuk kafir. Keyakinan terutama yang berkaitan dengan akidah dan

¹⁴Abdulaziz Sachedina, *Beda tapi Setara: Pandangan Islam tentang Non-Islam*, (Jakarta: Serambi, 2011), hlm. 49.

nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi merupakan suatu prinsip yang harus ditanamkan kepada para santri. Kebenaran ajaran Islam tidak boleh ditafsirkan lagi dengan penafsiran yang lain agar kita tidak termasuk orang kafir. Pondok pesantren meskipun mengajarkan keyakinan tentang agamanya kepada para santrinya tidak pernah melakukan dan mengajak para santri untuk melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada sesama muslim dan non-muslim, serta tidak melakukan pengrusakan terhadap tempat-tempat ibadah orang-orang lain, baik milik sesama muslim maupun milik non-muslim.

Pembelajaran paham radikal agama ini diberikan pondok pesantren kepada para santrinya, misalnya, ayat-ayat al-Qur'an tentang jihad, yang diartikan dengan kata "berperang", yaitu memerangi orang lain, baik muslim maupun non-muslim karena dianggap telah menyimpang dari hukum Islam dan bahkan tidak sehaluan dengan mereka. Padahal jihad jika ditelusuri kata "jihad" dalam al-Qur'an berbeda dengan radikalisme dan peperangan. Jihad selain merupakan salah satu inti ajaran Islam, juga tidak bisa disederhanakan dan diidentikkan dengan perang (*qital*). Perang selalu merujuk kepada pertahanan diri dan perlawanan yang bersifat fisik, sementara jihad memiliki makna lebih luas.

Di sisi lain, *qital* sebagai terma keagamaan baru muncul pada periode Madinah, sementara *jihad* telah menjadi dasar teologis sejak periode Mekkah.¹⁵ Jenis paham radikal agama dalam bentuk keyakinan ini muncul karena adanya penyalahgunaan arti jihad yang disamakan dengan perang oleh kelompok muslim tertentu. Bagi kelompok lain yang tidak satu pandangan dianggap menyimpang dari hukum Islam dan mereka dianggap sebagai kafir atau sesat. Jenis radikal agama

¹⁵Abd. A'la, "Pembumian Jihad dalam Konteks Indonesia Kekinian: Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan dan Keterbelakangan", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Volume VIII, Nomor 32, Oktober – Desember 2018, hlm. 55.

dalam bentuk keyakinan ini hanya sebatas pada keyakinan atau dogma semata, dan bukan pada tindakan kekerasan yang berbentuk penyiksaan fisik dan pengrusakan kepada kelompok lain yang tidak satu pandangan atau keyakinan, namun kelompok ini dengan mudah mengkafirkan atau menganggap sesat orang atau kelompok lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data sebagaimana dipaparkan pada Bab III dan IV, maka kesimpulan yang dapat disajikan berkaitan dengan kiai dan paham radikal agama di Pondok Pesantren Nurut Thullab Gunung Eleh Kedungdung Sampang sebagai berikut:

1. Sistem pembelajaran paham radikal agama di Pondok Pesantren Nurut Thullab Kedungdung Sampang, dilakukan dengan beberapa kepada para santrinya. Di antara sistem pembelajaran paham radikal agama yang diterapkan adalah dengan (a) cara menafsirkan ajaran Islam secara tekstual, dan (b) menanamkan cara pandang agama yang bersifat eksklusif. Kedua cara ini yang dilakukan oleh pondok pesantren dalam pembelajaran paham radikal agama kepada para santrinya.
2. Jenis pembelajaran paham radikal di Pondok Pesantren Nurut Thullab Gunung Eleh Kedungdung Sampang adalah pada pembelajaran paham radikal agama pada aspek dogmatis atau keyakinan semata. Jadi pembelajaran paham radikal agama yang diterapkan oleh pondok pesantren bukan pada aspek aplikatif yang berbentuk kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd, "*Pembumian Jihad dalam Konteks Indonesia Kekinian: Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan dan Keterbelakangan*", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Volume VIII, Nomor 32, Oktober – Desember 2018.
- Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang: Kalimasahada Press, 2009.
- Azra, Azyumardi, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Fananie, Zainuddin et, l., *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Painikkar, Raimundo, *Dialog Intra Religius*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Rodin, Dedi, *Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat Kekerasan dalam al-Qur'an*, *Jurnal Addin*, Vol. 10, No. 1, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Sachedina, Abdulaziz, *Beda tapi Setara: Pandangan Islam tentang Non-Islam*, Jakarta: Serambi, 2011.
- Zada, Khammami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2012.
- Zazin, Umiarso dan Nur, *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan: Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2011.